

BADAN - KOORDINASI - KEHUMASAN

2021

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 22/HM.02-Kpt/6208/KPU-Kab/IV/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA .

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dan melaksanakan Keputusan KPU RI Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU, dan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU RI, dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Kabupaten Sukamara, Pemerintah Kabupaten Sukamara, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara
 - Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 34 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : pembentukan Badan Koordinasi KPU Kabupten Sukamara dengan susunan pengurus, Pembina adalah Ketua KPU Kabupaten Sukamara, dan Anggota KPU Kabupaten Sukamara, Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Sukamara, Tim Penghubung adalah Kepala Sub Bagian di Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara, Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat, pada Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara, Pelaksana adalah Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas serta Pengelola *Website*.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2021.
 - Lampiran 1 Halaman.